



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 23 / Pid.B / 2013 / PN.Wkb.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:-----

Nama lengkap : **TALO PIGE Alias PIGE**;-----

Tempat lahir : Togoletena;-----

Umur / tanggal lahir : 24 tahun / Tahun 1988;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Kampung Togoletena, Desa Puumawo, Kecamatan Kota,
Kabupaten Sumba Barat;-----

A g a m a : Kepercayaan Marapu;-----

Pekerjaan : Tani;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

Terdakwa ditahan oleh:-----

- Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2012 s/d. tanggal 19 Nopember 2012;-----
diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Nopember 2012 s/d.
tanggal 29 Desember 2013. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 28 Januari 2013 s/d 26 Februari 2013;-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2013 s/d. tanggal 27 Januari 2013;---
diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 28
Januari 2013 s/d. tanggal 26 Februari 2013;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 22 Februari 2013 s/d.
tanggal 23 Maret 2013;-----

diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 24 Maret
2013 s/d. tanggal 22 Mei 2013;

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tahap I, sejak tanggal 23 Mei 2013 s/d. tanggal 21 Juni 2013;

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tentang penunjukan Majelis Hakim beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara yang bersangkutan;-----
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;-----
- Setelah meneliti bukti surat berupa *Visum et Repertum* dan barang bukti dalam perkara ini;-----
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 28 Mei 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan TALO PIGE Alias PIGE bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TALO PIGE Alias PIGE berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) unit mobil cery pick up warna biru dengan No. Polisi B 9383 WAB dikembalikan kepada pemiliknya;-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----
 - Telah pula mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangkan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 18 Februari 2013 yang selengkapnya sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

Bahwa terdakwa TALO PIGE Alias PIGE bersama KURA WUNU Alias AMA AGUS, BENAKA BULU Alias AMA BILI, YOHANES KALEKA Alias BONGO KALEKA Alias JHON KALEKA Alias AMA ENJEL, AGUSTINUS BULU Alias AMA RENTI (keempatnya disidangkan dalam berkas perkara terpisah), BAYU DUKA Alias AMA BORA, JODI PORO Alias AMA DAIJO. MILA SORU BANI. KURI BILI, METE NONO, BENAKA BULU Alias KABEKA, AMA KIL, dan SIMON (semuanya telah melarikan diri dan sampai saat ini masih buron), pada hari Rabu, Tanggal 01 Agustus 2012 sekitar jam 14.30 Wlta atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2012 atau setidak-tidaknya pada tahun 2012 bertempat di Jalan jurusan Waikabubak-Waingapu KM 7 (tujuh) Desa Sobarade, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak telah mengambil sesuatu barang yaitu berupa tas warna hitam putih ukuran 30 (tiga puluh) cm berisi uang tunai senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) buah anting-anting emas milik korban YUSTINA LERO Alias INA OSCAR, uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), surat-surat mobil. sim, dompet milik korban AGUSTINUS BULU TAGELA Alias AGUS, 1 (satu) buah tas yang berisi uang senilai Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merk Vanera milik korban MARIANA MILA Alias INA HELEN, 1 (satu) buah tas mili LIDIA PEDDA DAI DO atau setidak-tidaknya milik orang lain selain la terdakwa dan teman-temannya dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang yang di curi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika mobil pick up yang dikendarai oleh saksi AGUSTINUS BULU TAGELA Alias AGUS bersama penumpang korban YUSTINA LERO Alias INA OSCAR yang duduk di bagian depan bersama korban MERIANA MILA Alias INA HELEN dan saksi BENYAMIN BALI ATE, saksi LIDIA PEDDA DAIDO alias MAMA INA, PAULUS METE Alias PAULUS dan beberapa lima orang lainnya dengan tujuan hendak ke Waingapu. Ketika mobil pick up sedang berjalan menuju waingapu tepatnya di jalan dekat SMP N 2 Loli terdakwa bersama 11 orang teman terdakwa langsung menghadang mobil pick up yang ditumpangi oleh para korban dengan cara menaruh bantang pohong mangga ditengah jalan. Melihat hal tersebut maka saksi AGUSTINUS BULU TAGELA yang menyetir mobil langsung memperlambat laju mobil namun pada saat yang bersamaan para terdakwa langsung melempari mobil dengan menggunakan batu. Dan lemparan batu dari KURA WUNU Alias AMA AGUS berhasil mengenai kaca mobil sehingga mobil langsung berhenti. Pada saat mobil berhenti maka YOHANIS KALEKA mendekati mobil bagian supirdan langsung mengarahkan parang yang YOHANIS KALEKA pegang kearah leher saksi AGUSTINUS BULU TAGELA sambil meminta uang namun karena saksi AGUSTINUS BULU TAGELA berusaha melawan maka terdakwa 3 langsung memotong leher saksi AGUSTINUS BULU TAGELA kemudian terdakwa 3 kembali mengarahkan parangnya kearah punggung saksi AGUSTINUS BULU TAGELA hingga terluka dan karena takut maka saksi AGUSTINUS BULU TAGELA menyerahkan dompet berisi uang senilai Rp. 800.000,- (depalan ratus ribu rupiah) serta surat-surat mobil. Setelah berhasil mengambil uang milik saksi AGUSTINUS BULU TAGELA maka YOHANIS KALEKA langsung menuju belakang mobil, melihat YOHANIS KALEKA menuju ke belakang mobil maka terdakwa dan BENAKA BULU Alias AMA BILI langsung mendekati saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR yang duduk pada bagian depan mobil dan langsung mengancam saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR dengan menggunakan parang sambil meminta tas milik saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR dan saksi MARIANA MILA Alias INA HELEN dan karena takut maka saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR menyerahkan tas warna hitam putih ukuran 30 (tiga puluh) cm berisi uang tunai senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) buah anting-anting emas dan MARIANA, ILA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias INA HELEN menyerahkan satu buah tas. Sementara itu KURA WUNU Alias AMA AGUS, YOHANIS KALEKA, AGUSTINUS BULU dan terdakwa naik keatas bak mobil kemudian terdakwa 1 mendekati saksi PAULUS METE Alias PAULUS dan langsung meminta uang yang dibawa oleh saksi PAULUS METE namun karena saksi PAULUS METE tidak memberikan uang maka terdakwa 1 langsung mengarahkan parang yang KURA WUNU Alias AMA AGUS pegang kearah saksi PAULUS METE namun tidak berhasil kena karena saksi PAULUS METE menghindar namun pada saat yang bersamaan BENAKA BULU Alias KABEKA langsung memotong saksi PAULUS METE yang mengenai bagian betis saksi PAULUS BMATE, sedangkan pada saat yang bersamaan BAYU DUKA Alias AMA BORA mendekati saksi LIDIA PEDDA DAIDO Alias MAMA INA kemudian berusaha mengambil tas yang di pegang oleh saksi LIDIA PEDDA DAIDO Alias MAMA INA namun karena saksi LIDIA PEDDA DAIDO Alias MAMA INA tidak mau memberikan tasnya maka BAYU DUKA Alias AMA BORA mengancam dengan menggunakan parang hingga mengenai bagian tangan dan kaki saksi LIDIA PEDDA DAIDO Alias MAMA INA hingga terluka kemudian langsung merampas tas yang digantung di pundak LIDIA PEDDA DAIDO Alias MAMA INA dengan cara memotong tali tas tersebut. sementara itu teman-teman terdakwa lainnya mengancam penumpang mobil lainnya dengan terdakwa dan menggunakan parang agar tidak berteriak. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik para korban kemudian para terdakwa langsung lari meninggalkan para korban;-----

Akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya maka AGUSTINUS BULU TAGELA, DOMINGGUS ROGA, PAULUS METE ATE dan LIDIA PEDDA DAIDO mengalami luka sebagaimana surat keterangan dari dokter Sidharta Suwanto dokter pada RSUD Waikabubak sebagai berikut:-----

1. Surat Keterangan No. RSUD 445 /538/S.KET/63.L/IX/2012 atas nama;-----

a. PAULUS MENE ATE;-----

Terdapat luka robek di betis;-----

b. AGUSTINUS BULU TAGELA;-----

Ditemukan luka robek dengan tepi luka rata pada kepala/leher, lengan dan punggung;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. DOMINGGUS ROGA;-----

Ditemukan luka robek dengan tepi luka rata pada tangan kakai, dan lutut;----

d. LIDIA PEDE DAIDO;-----

Ditemukan luka robek dengan tepi luka rata pada tangan kaki dan lutut;-----

Perbuatan para terdakwa dan teman-temannya tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;-----

SUBSIDAIR:-----

Bahwa terdakwaTALO PIGE Alias PIGE bersama KURA WUNU Alias AMA AGUS, BENAKA BULU Alias AMA BILI, YOHANES KALEKA Alias BONGO KALEKA Alias JHON KALEKA Alias AMA ENJEL, AGUSTINUS BULU Alias AMA RENTI (keempatnya disidangkan dalam berkas perkara terpisah) serta TALO PIGE, BAYU DUKA Alias AMA BORA, JODI PORO Alias AMA DAI JO, MILA SORU BANI. KURI BILI, METE NONO, BENAKA BULU Alias KABEKA, AMA KIL, dan SIMON (semuanya telah melarikan diri dan sampai saat ini masih buron), pada hari Rabu, Tanggal 01 Agustus 2012 sekitar jam 14.30 Wlta atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 bertempat di Jalan jurusan Waikabubak-Waingapu KM 7 (tujuh) Desa Sobarade, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah mengambil sesuatu barang yaitu berupa tas warna hitam putih ukuran 30 (tiga puluh) cm berisi uang tunai senilai Rp. 550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) buah anting-anting emas milik korban YUSTINA LERO Alias INA OSCAR, uang senilai Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), surat-surat mobil, sim, dompet milik korban AGUSTINUS BULU TAGELA Alias AGUS, 1 (satu) buah tas yang berisi uang senilai Rp. 840.000.- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merk Vanera milik korban MARIANA MILA Alias INA HELEN, 1 (satu) buah tas mili LIDIA PEDDA DAIDO atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa dan teman-temannya dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang yang di curi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal ketika mobil pick up yang dikendarai oleh saksi AGUSTINUS BULU TAGELA Alias AGUS bersama penumpang korban YUSTINA LERO Alias INA OSCAR yang duduk di bagian depan bersama korban MERIANA MILA Alias INA HELEN dan saksi BENYAMIN BALI ATE, saksi LIDIA PEDDA DAIDO alias MAMA INA, PAULUS METE Alias PAULUS dan beberapa lima orang lainnya dengan tujuan hendak ke Waingapu. Ketika mobil pick up sedang berjalan menuju waingapu tepatnya di jalan dekat SMP N 2 Loli terdakwa bersama 11 orang teman terdakwa langsung menghadang mobil pick up yang ditumpangi oleh para korban dengan cara menaruh bantang pohong mangga ditengah jalan. Melihat hal tersebut maka saksi AGUSTINUS BULU TAGELA yang menyetir mobil langsung memperlambat laju mobil namun pada saat yang bersamaan para terdakwa langsung melempari mobil dengan menggunakan batu. Dan lemparan batu dari KURA WUNU Alias AMA AGUS berhasil mengenai kaca mobil sehingga mobil langsung berhenti. Pada saat mobil berhenti maka YOHANIS KALEKA mendekati mobil bagian supirdan langsung mengarahkan parang yang YOHANIS KALEKA pegang kearah leher saksi AGUSTINUS BULU TAGELA sambil meminta uang namun karena saksi AGUSTINUS BULU TAGELA berusaha melawan maka terdakwa 3 langsung memotong leher saksi AGUSTINUS BULU TAGELA kemudian terdakwa 3 kembali mengarahkan parangnya kearah punggung saksi AGUSTINUS BULU TAGELA hingga terluka dan karena takut maka saksi AGUSTINUS BULU TAGELA menyerahkan dompet berisi uang senilai Rp. 800.000,- (depalan ratus ribu rupiah) serta surat-surat mobil. Setelah berhasil mengambil uang milik saksi AGUSTINUS BULU TAGELA maka YOHANIS KALEKA langsung menuju belakang mobil, melihat YOHANIS KALEKA menuju ke belakang mobil maka terdakwa dan BENAKA BULU Alias AMA BILI langsung mendekati saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR yang duduk pada bagian depan mobil dan langsung mengancam saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR dengan menggunakan parang sambil meminta tas milik saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR dan saksi MERIANA MILA Alias INA HELEN dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arena takut maka saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR menyerahkan tas warna hitam putih ukuran 30 (tiga puluh) cm berisi uang tunai senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) buah anting-anting emas dan MARIANA ,ILA Alias INA HELEN menyerahkan satu buah tas. Sementara itu KURA WUNU Alias AMA AGUS, YOHANIS KALEKA, AGUSTINUS BULU dan terdakwa naik keatas bak mobil kemudian terdakwa 1 mendekati saksi PAULUS METE Alias PAULUS dan langsung meminta uang yang dibawa oleh saksi PAULUS METE namun karena saksi PAULUS METE tidak memberikan uang maka terdakwa 1 langsung mengarahkan parang yang KURA WUNU Alias AMA AGUS pegang kearah saksi PAULUS METE namun tidak berhasil kena karena saksi PAULUS METE menghindar namun pada saat yang bersamaan BENAKA BULU Alias KABEKA langsung memotong saksi PAULUS METE yang mengenai bagian betis saksi PAULUS BMATE, sedangkan pada saat yang bersamaan BAYU DUKA Alias AMA BORA mendekati saksi LIDIA PEDA DAIDO Alias MAMA INA kemudian berusaha mengambil tas yang di pegang oleh saksi LIDIA PEDA DAIDO Alias MAMA INA namun karena saksi LIDIA PEDA DAIDO Alias MAMA INA tidak mau memberikan tasnya maka BAYU DUKA Alias AMA BORA mengancam dengan menggunakan parang hingga mengenai bagian tangan dan kaki saksi LIDIA PEDA DAIDO Alias MAMA INA hingga terluka kemudian langsung merampas tas yang digantung di pundak LIDIA PEDA DAIDO Alias MAMA INA dengan cara memotong tali tas tersebut. sementara itu teman-teman terdakwa lainnya mengancam penumpang mobil lainnya dengan terdakwa dan menggunakan parang agar tidak berteriak. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik para korban kemudian para terdakwa langsung lari meninggalkan para korban;-----

Akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya maka AGUSTINUS BULU TAGELA, DOMINGGUS ROGA, PAULUS METE ATE dan LIDIA PEDA DAIDO mengalami luka sebagaimana surat keterangan dari dokter Sidharta Suwanto dokter pada RSUD Waikabuabk sebagai berikut:-----

1. Surat Keterangan No. RSUD 445 /538/S.KET/63.L/IX/2012 atas nama;-----
 - a. PAULUS MENE ATE;-----

Terdapat luka robek di betis;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. AGUSTINUS BULU TAGELA;-----

Ditemukan luka robek dengan tepi luka rata pada kepala/leher, lengan dan punggung;-----

c. DOMINGGUS ROGA;-----

Ditemukan luka robek dengan tepi luka rata pada tangan kakai, dan lutut;-----

d. LIDIA PEDE DAIDO;-----

Ditemukan luka robek dengan tepi luka rata pada tangan kaki dan lutut;-----

Perbuatan para terdakwa dan teman-temannya tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

LEBIH SUBSIDAIR:-----

Bahwa terdakwa TALO PIGE Alias PIGE bersama KURA WUNU Alias AMA AGUS, BENAKA BULU Alias AMA BILI, \ YOHANES KALEKA Alias BONGO KALEKA Alias JHON KALEKA Alias AMA ENJEL, AGUSTINUS BULU Alias AMA RENTI (keempatnay disidangkan dalam berkas perkara terpisah) serta TALO PIGE, BAYU DUKA Alias AMA BORA, JODI PORO Alias AMA DAIJO. MILA SORU BANI, KURI BILI, METE NONO, BENAKA BULU Alias KABEKA, AMA KII, dan SIMON (semuanya telah melarikan diri dan sampai saat ini masih buron), pada hari Rabu, Tanggal 01 Agustus 2012 sekitar jam 14.30 Wlta atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 bertempat di Jalan jurusan Waikabubak-Waingapu KM 7 (tujuh) Desa Sobarade, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak telah mengambil sesuatu barang yaitu berupa tas warna hitam putih ukuran 30 (tiga puluh) cm berisi uang tunai senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) buah anting-anting emas milik korban YUSTINA LERO Alias INA OSCAR, uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), surat-surat mobil, sim, dompet milik korban AGUSTINUS BULU TAGELA Alias AGUS, 1 (satu) buah tas yang berisi uang senilai Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merk Vanera milik korban MARIANA MILA Alias INA HELEN, 1 (satu) buah tas mili LIDIA PEDA DAIDO atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa dan teman-temannya dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:----

Berawal ketika mobil pick up yang dikendarai oleh saksi AGUSTINUS BULU TAGELA Alias AGUS bersama penumpang korban YUSTINA LERO Alias INA OSCAR yang duduk di bagian depan bersama korban MERIANA MILA Alias INA HELEN dan saksi BENYAMIN BALI ATE, saksi LIDIA PEDDA DAIDO alias MAMA INA, PAULUS METE Alias PAULUS dan beberapa lima orang lainnya dengan tujuan hendak ke Waingapu. Ketika mobil pick up sedang berjalan menuju waingapu tepatnya di jalan dekat SMP N 2 Loli terdakwa bersama 11 orang teman terdakwa langsung menghadang mobil pick up yang ditumpangi oleh para korban dengan cara menaruh bantang pohong mangga ditengah jalan. Melihat hal tersebut maka saksi AGUSTINUS BULU TAGELA yang menyetir mobil langsung memperlambat laju mobil namun pada saat yang bersamaan para terdakwa langsung melempari mobil dengan menggunakan batu. Dan lemparan batu dari KURA WUNU Alias AMA AGUS berhasil mengenai kaca mobil sehingga mobil langsung berhenti. Pada saat mobil berhenti maka YOHANIS KALEKA mendekati mobil bagian supirdan langsung mengarahkan parang yang YOHANIS KALEKA pegang kearah leher saksi AGUSTINUS BULU TAGELA sambil meminta uang namun karena saksi AGUSTINUS BULU TAGELA berusaha melawan maka terdakwa 3 langsung memotong leher saksi AGUSTINUS BULU TAGELA kemudian terdakwa 3 kembali mengarahkan parangnya kearah punggung saksi AGUSTINUS BULU TAGELA hingga terluka dan karena takut maka saksi AGUSTINUS BULU TAGELA menyerahkan dompet berisi uang senilai Rp. 800.000,- (depalan ratus ribu rupiah) serta surat-surat mobil. Setelah berhasil mengambil uang milik saksi AGUSTINUS BULU TAGELA maka YOHANIS KALEKA langsung menuju belakang mobil, melihat YOHANIS KALEKA menuju ke belakang mobil maka terdakwa dan BENAKA BULU Alias AMA BILI langsung mendekati saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR yang duduk pada bagian depan mobil dan langsung mengancam saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR dengan menggunakan parang sambil meminta tas milik saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR dan saksi MERIANA MILA Alias INA HELEN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arena takut maka saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR menyerahkan tas warna hitam putih ukuran 30 (tiga puluh) cm berisi uang tunai senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) buah anting-anting emas dan MARIANA ,ILA Alias INA HELEN menyerahkan satu buah tas. Sementara itu KURA WUNU Alias AMA AGUS, YOHANIS KALEKA, AGUSTINUS BULU dan terdakwa naik keatas bak mobil kemudian terdakwa 1 mendekati saksi PAULUS METE Alias PAULUS dan langsung meminta uang yang dibawa oleh saksi PAULUS METE namun karena saksi PAULUS METE tidak memberikan uang maka terdakwa 1 langsung mengarahkan parang yang KURA WUNU Alias AMA AGUS pegang kearah saksi PAULUS METE namun tidak berhasil kena karena saksi PAULUS METE menghindar namun pada saat yang bersamaan BENAKA BULU Alias KABEKA langsung memotong saksi PAULUS METE yang mengenai bagian betis saksi PAULUS BMATE, sedangkan pada saat yang bersamaan BAYU DUKA Alias AMA BORA mendekati saksi LIDIA PEDDA DAIDO Alias MAMA INA kemudian berusaha mengambil tas yang di pegang oleh saksi LIDIA PEDDA DAIDO Alias MAMA INA namun karena saksi LIDIA PEDDA DAIDO Alias MAMA INA tidak mau memberikan tasnya maka BAYU DUKA Alias AMA BORA mengancam dengan menggunakan parang hingga mengenai bagian tangan dan kaki saksi LIDIA PEDDA DAIDO Alias MAMA INA hingga terluka kemudian langsung merampas tas yang digantung di pundak LIDIA PEDDA DAIDO Alias MAMA INA dengan cara memotong tali tas tersebut. sementara itu teman-teman terdakwa lainnya mengancam penumpang mobil lainnya dengan terdakwa dan menggunakan parang agar tidak berteriak. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik para korban kemudian para terdakwa langsung lari meninggalkan para korban;-----

Akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya maka AGUSTINUS BULU TAGELA, DOMINGGUS ROGA, PAULUS METE ATE dan LIDIA PEDDA DAIDO mengalami luka sebagaimana surat keterangan dari dokter Sidharta Suwanto dokter pada RSUD Waikabuabk sebagai berikut:-----

1. Surat Keterangan No. RSUD 445 /538/S.KET/63.L/IX/2012 atas nama;-----
 - a. PAULUS MENE ATE;-----

Terdapat luka robek di betis;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. AGUSTINUS BULU TAGELA;-----

Ditemukan luka robek dengan tepi luka rata pada kepala/leher, lengan dan punggung;-----

c. DOMINGGUS ROGA;-----

Ditemukan luka robek dengan tepi luka rata pada tangan kakai, dan lutut;-----

d. LIDIA PEDE DAIDO;-----

Ditemukan luka robek dengan tepi luka rata pada tangan kaki dan lutut;-----

Perbuatan para terdakwa dan teman-temannya tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa menanggapi dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya yaitu sebagai berikut:-----

1. Saksi AGUSTINUS BULU alias AMA RENTI:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah perampokan dan saksi dijatuhi hukuman 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2012 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Jalan Raya dekat SMPN 2 Loli, Desa Beradolu, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat;-----
- Bahwa selain saksi, yang melakukan perbuatan tersebut adalah KURA WUNU, BENAKA BULU, YOHANES KALEKA, AGUSTINUS BULU, KURI BILI, BAYU DUKA JODI PORO, MILA SORU BANI, METE NONO AMA KII dan SIMON;-----
- Bahwa dari nama-nama yang saksi sebutkan tersebut belum semuanya tertangkap;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa TALO PIGE tidak ada dan tidak tahu apa-apa karena kampungnya masih jauh sekitar 2 (dua) Km;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Berita Acara Penyidikan saksi menyebutkan nama terdakwa TALO PIGE ikut dalam peristiwa tersebut karena saksi dipaksa dan dipukul pada saat memberikan keterangan, jadi itu bukan keterangan saksi;-----
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di Penyidik saksi cap jempol karena saksi tidak bisa baca, namun saksi minta tolong kepada penyidik untuk membacakan tapi Penyidik tidak mau membacakan;----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;-----

2. Saksi YOHANIS KALEKA alias AMA ENJEL:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah perampokan dan saksi dijatuhi hukuman 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2012 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Jalan Raya dekat SMPN 2 Loli, Desa Beradolu, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat;-----
- Bahwa selain saksi, yang melakukan perbuatan tersebut adalah KURA WUNU, BENAKA BULU, YOHANES KALEKA, AGUSTINUS BULU, KURI BILI, BAYU DUKA JODI PORO, MILA SORU BANI, METE NONO AMA KII dan SIMON;-----
- Bahwa dari nama-nama yang saksi sebutkan tersebut belum semuanya tertangkap;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa TALO PIGE tidak ada dan tidak tahu apa-apa karena kampungnya masih jauh sekitar 2 (dua) Km;-----
- Bahwa dalam Berita Acara Penyidikan saksi menyebutkan nama terdakwa TALO PIGE ikut dalam peristiwa tersebut karena saksi dipaksa dan dipukul pada saat memberikan keterangan, jadi itu bukan keterangan saksi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memberikan keterangan di Penyidik saksi cap jempol karena saksi tidak bisa baca, namun saksi minta tolong kepada penyidik untuk membacakan tapi Penyidik tidak mau membacakan;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;-----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut membantah keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di penyidik dan mengatakan bahwa keterangan yang diberikan pada saat penyidikan adalah tidak benar, maka Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan penyidik yang menyidik dan membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut untuk didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yaitu sebagai berikut:-----

Saksi YAYAN SATRIO:

- Bahwa dalam perkara terdakwa TALO PIGE, saksi adalah Penyidik Pembantu yang memeriksa terdakwa, saksi AGUSTINUS BULU dan saksi YOHANIS KALEKA;-----
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi sudah memberitahu hak-hak mereka;-----
- Bahwa para saksi tidak ditekan dan dalam memberikan keterangan mereka dalam keadaan bebas;-----
- Bahwa cara pemeriksaan saksi tersebut adalah dengan cara tanya jawab;-----
- Bahwa pada saat memberikan keterangan tidak ada sangkalan dari saksi tersebut;-----
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi yang menyebutkan pelakunya dan tempat serta waktu kejadiannya;-----
- Bahwa saksi juga menyebutkan peran mereka dan terdakwa ikut angkat kayu dan menghadang mobil yang datang dari arah Waikabubak di tempat kejadian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan di Penyidikan terdakwa tidak dihadapkan dengan para saksi tersebut, namun terdakwa pernah dihadapkan dengan saksi korban LIDIA KONI DAIDO;-----
- Bahwa setelah pemeriksaan kemudian saksi membacakan Berita Acara Pemeriksaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dipersidangan dan hasil pemeriksaan terhadap penyidik yang membuat Berita Acara Pemeriksaan penyidikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan didalam Berita Acara Penyidikan yang dibantah oleh saksi AGUSTINUS BULU Alias AMA RENTI dan saksi YOHANIS KALEKA Alias AMA ENJEL adalah tidak didasarkan pada alasan yang logis dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum, hal tersebut selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 25 Februari 1960 No. 225 K/Kr/1960 dan tanggal 27 September 1961 No. 5 K/Kr/1961 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa "Pengakuan atau keterangan yang diberikan diluar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan yang sah", maka sikap saksi-saksi tersebut yang membantah keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan haruslah ditolak dan dikesampingkan, sehingga Majelis Hakim akan tetap berpatokan kepada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum kembali menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya untuk didengar keterangannya yaitu sebagai berikut:-----

3. Saksi YUSTINA LERO alias INA OSKAR:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang saksi menjadi korbannya;-----
- Bahwa barang saksi yang diambil adalah anting-anting emas 3 (tiga) buah dan uang tunai sebanyak Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di Km 7 Jalan jurusan Waikabubak-Waingapu, Desa Beradolu, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat;----
- Bahwa yang mengambil anting-anting dan uang saksi adalah terdakwa bersama dengan teman-temannya sekitar 15 (lima belas) orang;-----
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menodongkan parang yang terdakwa bawa lalu langsung mengambil tas dari tangan saksi kemudian langsung mengambil anting dari telinga saksi;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang menumpang mobil Pick Up dari arah Waitabula bersama dengan beberapa orang teman saksi mau ke Waingapu, namun sampai di Km 7 saksi dicegat oleh terdakwa dan teman-temannya dengan cara membentangkan batang pohon manga ditengan jalan sehingga mobil yang ditumpangi saksi tidak bisa lewat, dan pada saat itulah terdakwa dan teman-temannya melakukan perbuatan tersebut;-----
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan luka pada bagian telinga saksi;-----
- Bahwa pada saatr itu ada juga teman saksi yang menjadi korban yaitu sopir dan orang yang duduk disebelah saksi terkena potong parang oleh teman-teman terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana terdakwa dan teman-temannya melukai teman saksi tersebut;-----
- Bahwa selain parang, terdakwa dan teman-temannya juga membawa batu dan kayu;-----
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti dipersidangan dan saksi membernarkannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Surat Keterangan (*Visum Et Repertum*) dari RSUD Waikabubak Nomor: RSUD.445/538/S.KET/63.L/IX/2012 tertanggal 29 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SIDHARTA SUWANTO dokter pada rumah sakit tersebut terhadap masing-masing korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

- a. PAULUS MENE ATE : Terdapat luka robek di betis;-----
- b. AGUSTINUS BULU TAGELA : Ditemukan luka robek dengan tepi luka rata pada kepala/leher, lengan dan punggung;-----
- c. DOMINGGUS ROGA : Ditemukan luka robek dengan tepi luka rata pada tangan kakai, dan lutut;-----
- d. LIDIA PEDE DAIDO : Ditemukan luka robek dengan tepi luka rata pada tangan kaki dan lutut;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di Km 7 Jalan jurusan Waikabubak-Waingapu, Desa Beradolu, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat;----
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengakui ikut dalam kejadian tersebut, namun setelah ditanya kembali akhirnya terdakwa mengakui ikut dalam kejadian tersebut;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama dengan KURA WUNU, BENAKA BULU, YOHANES KALEKA, AGUSTINUS BULU, KURI BILI, BAYU DUKA JODI PORO, MILA SORU BANI, METE NONO AMA KII dan SIMON;-----
- Bahwa terdakwa tahu yang menjadi korban salah satunya adalah saksi yang pernah diperiksa dipersidangan yaitu saksi YUSTINA LERO;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa membawa parang dan terdakwa ikut menghadang mobil Pick Up warna biru yang datang dari arah Waitabula dengan kayu ditengah jalan, kemudian pada saat mobil tersebut berhenti terdakwa dan teman-temannya langsung menggertak penumpang dan meminta uang dengan cara meotongkan parang kepada para korban agar mau menyerahkan tas dan perhiasannya;-----
- Bahwa yang mempunyai rencana melakukan perbuatan tersebut adalah YOHANIS KALEKA;-----
- Bahwa dari kejadian tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu);-----
- Bahwa saat ini terdakwa tidak tahu dimana teman-teman terdakwa yang belum tertangkap saat ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini untuk dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat berupa *Visum et Repertum* dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum yang nantinya akan diuraikan dan dipertimbangkan bersama-sama dalam pembuktian unsur putusan ini:-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa maupun bukti petunjuk, akan dihubungkan satu dengan lainnya sehingga menjadi dasar penilaian Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi dakwaan Penuntut Umum atau tidak;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, dan terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas oleh Penuntut Umum yaitu sebagai berikut:-----

PRIMAIR : Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;-----

SUBSIDAIR : Pasal 365 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

LEBIH SUBSIDAIR : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP, dengan konsekuensi apabila dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan tersebut tidak terbukti maka dakwaan lainnya akan dipertimbangkan selanjutnya;-----

Menimbang, bahwa Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP memiliki unsur-unsur tindak pidana pokoknya yang sama dengan Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberat yaitu sebagai berikut:-----

1.

Unsur-----

“Barang siapa”;-----

2.

Unsur-----

“mengambil suatu barang”;-----

3.

Unsur-----

“yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;-----

4.

Unsur-----

“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.

Unsur-----

“didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pengambilan barang tersebut, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya”;-----

6.

Unsur-----

“dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;-----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:-----

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama **TALO PIGE Alias PIGE** sebagai terdakwa, dan setelah diperiksa ternyata identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dimana terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, dan tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terbukti**;-----

Ad. 2. Unsur “mengambil suatu barang”:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) berarti perbuatan memindahkan suatu benda yang menyebabkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan menyebabkan benda tersebut berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan suatu benda (*eenig goed*) memiliki pengertian segala sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan berharga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka tergambar jelas bahwa terdakwa bersama dengan KURA WUNU, BENAKA BULU, YOHANES KALEKA, AGUSTINUS BULU dan teman-temannya telah mengambil anting-anting emas 3 (tiga) buah dan uang tunai sebanyak Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi YUSTINA LERO Alias INA OSKAR pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di Km 7 Jalan jurusan Waikabubak-Waingapu, Desa Beradolu, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terbukti**;-----

Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain memiliki pengertian bahwa mengenai benda kepunyaan orang lain tersebut tidaklah perlu orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka dapat diketahui bahwa anting-anting emas sebanyak 3 (tiga) buah dan uang tunai sebanyak Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah benar milik dari saksi YUSTINA LERO Alias INA OSKAR dan bukan milik terdakwa dan teman-temannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terbukti**;-----

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:-----

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak menyatakan secara tegas apakah perbuatan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain itu harus dilakukan dengan sengaja ataupun tidak, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dengan disebutkannya suatu "maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum", maka dapat diketahui bahwa perbuatan mengambil itu diliputi oleh kesengajaan (*opzet*);-----

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan kesengajaan haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan undang-undang, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan si pelaku bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka dapat diketahui bahwa maksud dari terdakwa bersama dengan KURA WUNU, BENAKA BULU, YOHANES KALEKA, AGUSTINUS BULU dan teman-temannya yang lain tanpa ijin mengambil anting-anting emas 3 (tiga) buah dan uang tunai sebanyak Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi YUSTINA LERO Alias INA OSKAR tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan, dan terdakwa telah mendapat bagian dari hasil perbuatannya tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terbukti**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terbukti**;-----

Ad. 5. Unsur "didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pengambilan barang tersebut, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya".-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan atau ancaman kekerasan adalah dimaksudkan dengan adanya suatu kesengajaan dari pelaku untuk menghendaki terjadinya suatu tindakan yang dilarang yaitu membuat orang jadi luka, pingsan atau tidak berdaya lagi, dan dalam unsur ini perbuatan kekerasan tersebut ditujukan untuk memudahkan pengambilan barang tersebut dan mempermudah melarikan diri serta untuk tetap menguasai barang yang diambilnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka dapat diketahui bahwa pada saat kejadian terdakwa bersama dengan KURA WUNU, BENAKA BULU, YOHANES KALEKA, AGUSTINUS BULU dan teman-temannya yang lain membawa parang dan menghadang mobil Pick Up warna biru yang datang dari arah Waitabula dengan kayu ditengah jalan, kemudian pada saat mobil tersebut berhenti terdakwa dan teman-temannya langsung menggertak penumpang dan meminta uang dengan cara menodongkan parang kepada para korban agar mau menyerahkan tas dan perhiasannya, sehingga akibat kejadian tersebut para korban mengalami luka-luka sebagaimana Surat Keterangan (*Visum Et Repertum*) dari RSUD Waikabubak Nomor: RSUD.445/538/S.KET/63.L/IX/2012 tertanggal 29 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SIDHARTA SUWANTO dokter pada rumah sakit tersebut terhadap masing-masing korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

- a. PAULUS MENE ATE : Terdapat luka robek di betis;-----
- b. AGUSTINUS BULU TAGELA : Ditemukan luka robek dengan tepi luka rata pada kepala/leher, lengan dan punggung;-----
- c. DOMINGGUS ROGA : Ditemukan luka robek dengan tepi luka rata pada tangan kakai, dan lutut;-----
- d. LIDIA PEDE DAIDO : Ditemukan luka robek dengan tepi luka rata pada tangan kaki dan lutut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terbukti**;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 6. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”:-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya, maka tergambar jelas bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas bersama-sama dengan KURA WUNU, BENAKA BULU, YOHANES KALEKA, AGUSTINUS BULU dan beberapa orang teman-temannya yang lain, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terbukti**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, oleh karenanya terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dipersidangan, terdakwa termasuk dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan maupun alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu juga dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan;

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa berlaku sopan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah mendekati rasa keadilan dan bermanfaat baik bagi terdakwa maupun korban beserta keluarganya;--

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada suatu alasan apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terhadap terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit mobil Pick Up warna biru dengan No. Polisi B 9383 WAB;-
- 1 (satu) batang pohon manga dengan panjang sekitar 4 (empat) meter;-----

Status terhadap barang bukti tersebut telah ditetapkan dalam perkara atas nama terdakwa KURA WUNU, DKK. No. 116/Pid.B/2012/PN.Wkb (berkas perkara terpisah), sedangkan terhadap barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) lembar jaket lengan panjang dengan tutup kepala berwarna coklat garis-garis hitam merek SUPER MODEL;-----

Oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan bagi kepentingan perkara lain, maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini:-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **TALO PIGE Alias PIGE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama sama**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar jaket lengan panjang dengan tutup kepala berwarna coklat garis-garis hitam merek SUPER MODEL, dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **KAMIS** tanggal **30 MEI 2013** oleh: **REZA TYRAMA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PUTU WAHYUDI, SH.** dan **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DESBERSEKY TANAEM** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Waikabubak dan dihadiri oleh **RIRIN HANDAYANI, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak, serta dihadapan terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
<u>PUTU WAHYUDI, SH.</u>	<u>REZA TYRAMA, SH.</u>

COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.

PANITERA ,



DESBERSEKY TANAEM

KETERANGAN :

----- Dicastat dusini bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak hari ini KAMIS, tanggal 30 Mei 2013 oleh karena terdakwa dan penuntut umum telah menerima baik putusan ini.

PANITERA ,

DESBERSEKY TANAEM